



SALINAN

PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO
NOMOR 12 TAHUN 2011

TENTANG

IZIN USAHA ANGKUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUKOMUKO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Perhubungan KM. 35 Tahun 2003 dan guna tertib administrasi Usaha Angkutan dalam Kabupaten Mukomuko, maka perlu diatur dan ditetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Angkutan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3410);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO

dan

BUPATI MUKOMUKO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO
TENTANG IZIN USAHA ANGKUTAN.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mukomuko.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mukomuko.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mukomuko.
4. Bupati adalah Bupati Mukomuko.
5. Dinas/Kantor adalah dinas/kantor yang ditunjuk oleh kepala daerah.
6. Kepala Dinas/Kantor adalah Kepala Dinas/Kantor yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
7. Dinas Perhubungan dan Komunikasi adalah Dinas Perhubungan dan Komunikasi Kabupaten Mukomuko.

8. Badan adalah Suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama bentuk apapun, Persekutuan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi Sejenis, Lembaga dan Dana Pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya.
9. Izin Usaha Angkutan adalah izin yang diberikan oleh Bupati/Pejabat yang ditunjuk untuk mengusahakan kendaraan umum di jalan baik angkutan orang maupun angkutan barang.
10. Kendaraan Angkutan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan di pungut bayaran.
11. Mobil Penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (Delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi baik dengan maupun tanpa perlengkapan bagasi.
12. Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (Delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi baik dengan atau maupun perlengkapan bagasi.
13. Mobil Barang adalah setiap kendaraan bermotor yang melakukan angkutan barang-barang khusus atau disediakan kendaraan khusus mengangkut penumpang umum.
14. Mobil Barang adalah setiap kendaraan bermotor yang melakukan angkutan barang selain sepeda motor, mobil penumpang umum dan mobil bus umum.

BAB II NAMA DAN SUBJEK IZIN

Pasal 2

Izin Usaha Angkutan adalah pemberian Izin kepada orang pribadi dan/atau badan yang melakukan usaha angkutan orang dan/atau barang dalam wilayah Kabupaten Mukomuko.

Pasal 3

Subjek Izin Usaha Angkutan adalah Orang pribadi dan/atau badan yang melakukan usaha angkutan penumpang umum dan/atau barang.

BAB III KEWAJIBAN DAN LARANGAN PEMEGANG IZIN USAHA ANGKUTAN

Pasal 4

- (1) Pemegang izin wajib melaporkan kegiatan usahanya setiap tahun kepada Pejabat Pemberi Izin Usaha Angkutan.

- (2) Pemegang Izin Usaha Angkutan dilarang :
- a. Memindahtangankan Izin Usaha Angkutan tanpa izin tertulis dari pemberi izin;
 - b. Melakukan perubahan dalam bentuk apapun terhadap Izin Usaha Angkutan;
 - c. Melanggar ketentuan yang tercatum dalam Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Izin Usaha Angkutan dicabut secara sepihak tanpa proses peringatan dan pembekuan apabila :

- a. Melakukan kegiatan membahayakan Negara dan Daerah;
- b. Memperoleh Izin Usaha Angkutan secara tidak sah;
- c. Melanggar ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV MASA BERLAKU IZIN

Pasal 6

Masa Berlaku Izin Usaha Angkutan adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Tata laksana peraturan daerah ini merupakan bagian tak terpisahkan dan akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 11 Tahun 2007 tentang Retribusi Izin Usaha Angkutan (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2007 Nomor 69) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko tentang Izin Usaha Angkutan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko.

Ditetapkan di **Mukomuko**
Pada Tanggal 17 Januari 2011

BUPATI MUKOMUKO,

ttd

ICHWAN YUNUS

Diundangkan di **Mukomuko**
Pada Tanggal 17 Januari 2011

Pit. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUKOMUKO,

ttd

BM. HAFRIZAL, SH

Pembina TK.I

NIP. 19670401 199203 1 012

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2011 NOMOR 162